

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Sehubungan dengan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029) dan perlunya pengelolaan Risiko Likuiditas baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. U M U M

- A. Salah satu Risiko yang dihadapi Bank dalam kegiatan usahanya adalah Risiko Likuiditas. Risiko Likuiditas merupakan Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

B. Ketidakmampuan . . .

- B. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan:
1. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
 2. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.
- C. Ketidakmampuan Bank memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkatkan Risiko Likuiditas, dan selanjutnya dapat mempengaruhi aspek-aspek keuangan lainnya yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.
- D. Mengingat permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat memberikan dampak yang signifikan, maka Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas secara efektif baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- E. Tujuan utama dari penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah untuk memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.
- F. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas secara efektif paling kurang mencakup:
1. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

2. kecukupan . . .

2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
 4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- G. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas harus terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank umum.
- H. Dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, Bank perlu melakukan evaluasi profil Risiko Likuiditas yang dihadapi dikaitkan dengan kecukupan modal.
- I. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas perlu diterapkan pula dalam penetapan harga internal (*internal pricing*) dan pengukuran kinerja masing-masing unit bisnis sehingga insentif masing-masing unit bisnis dapat ditetapkan sejalan dengan eksposur Risiko Likuiditasnya.
- J. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang efektif dapat meminimalkan Risiko Likuiditas yang terjadi pada satu Bank dan juga meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif, Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami Risiko Likuiditas dan menyadari pentingnya penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

2. Dewan . . .

2. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektifitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.
3. Dewan Komisaris paling kurang berwenang dan bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut:
 - a. melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan strategi yang terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat (*Contingency Funding Plan*). Evaluasi berkala dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
 - b. melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas sesuai dengan kebijakan dan strategi Bank.
4. Direksi paling kurang berwenang dan bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan;
 - b. menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas kepada seluruh satuan kerja terkait;
 - c. memastikan dan mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas;

d. mengevaluasi . . .

- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur terkait penerapan Manajemen Risiko secara berkala;
- e. melakukan evaluasi terhadap kondisi likuiditas Bank paling kurang 1 (satu) bulan sekali;
- f. melakukan evaluasi segera terhadap kondisi likuiditas dan profil Risiko Bank apabila terjadi perubahan yang signifikan antara lain atas kondisi-kondisi berikut:
 - 1) peningkatan biaya penghimpunan dana;
 - 2) peningkatan konsentrasi aset atau kewajiban;
 - 3) peningkatan *liquidity gap*;
 - 4) keterbatasan alternatif sumber pendanaan;
 - 5) pelampauan yang material terhadap limit;
 - 6) penurunan signifikan pada portofolio aset likuid berkualitas tinggi; dan/atau
 - 7) perubahan kondisi pasar yang dapat menyebabkan permasalahan di masa datang;
- g. melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f;
- h. menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang paling kurang mencakup:
 - 1) hasil evaluasi secara berkala terhadap kondisi likuiditas sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - 2) hasil evaluasi terhadap kondisi likuiditas sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
 - 3) penyesuaian kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada huruf g.

B. Kebijakan . . .

B. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

1. Dalam menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit Manajemen Risiko, Bank wajib menyesuaikan kebijakan tersebut dengan visi, misi, strategi bisnis, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, dan kapasitas pendanaan Bank secara keseluruhan.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan prosedur Manajemen Risiko harus dikomunikasikan kepada seluruh satuan kerja Bank yang aktivitasnya berdampak pada likuiditas, agar dapat diterapkan dalam melakukan kegiatan operasional.
3. Kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. kewenangan dan tanggung jawab manajemen likuiditas, antara lain alur yang jelas mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan pelaporan terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk menugaskan dan memberikan kewenangan kepada satuan kerja tertentu untuk menentukan pasar, instrumen, serta transaksi dengan pihak lawan yang memenuhi kriteria (*eligible counterparty*);
 - b. komposisi aset dan kewajiban;
 - c. diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan;
 - d. penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi;
 - e. manajemen likuiditas pada berbagai jenis valuta, berbagai wilayah, dan lini bisnis;

- f. manajemen likuiditas harian termasuk intrahari;
 - g. manajemen likuiditas *intragroup* (kelompok usaha);
 - h. penetapan indikator yang merupakan indikator peringatan dini (*early warning indicator*) untuk Risiko Likuiditas;
 - i. penetapan limit;
 - j. penerapan *stress testing*;
 - k. sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem lain yang secara memadai diperlukan untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Likuiditas termasuk pelaporan likuiditas;
 - l. rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*), antara lain yang menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada likuiditas.
4. Kebijakan manajemen likuiditas *intragroup* antara lain meliputi pengaturan atas likuiditas *intragroup*, termasuk penentuan pendekatan yang digunakan (sentralisasi atau desentralisasi), ketergantungan likuiditas *intragroup*, mekanisme, jenis, dan limit penyediaan dana *intragroup* (misalnya pemberian *committed* dan *uncommitted line*).
- Termasuk sebagai *intragroup* adalah perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank baik Bank sebagai perusahaan induk, perusahaan anak, maupun Bank sebagai perusahaan dalam kelompok usaha.
5. Penetapan indikator peringatan dini sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h antara lain bertujuan untuk mengidentifikasi dan sebagai dasar menentukan tindak lanjut untuk memitigasi eksposur Risiko Likuiditas.

6. Indikator peringatan dini meliputi indikator internal dan indikator eksternal.
7. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, peningkatan *currency mismatches*, pengulangan terjadinya pelampauan limit, peningkatan biaya dana secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek.

Indikator eksternal antara lain meliputi informasi publik yang negatif terhadap Bank, penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham Bank secara terus menerus, penurunan fasilitas *credit line* yang diberikan oleh bank koresponden, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, dan/atau keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.

8. Penetapan limit sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf i harus diimplementasikan secara konsisten guna mengendalikan eksposur dan konsentrasi Risiko Likuiditas.
9. Limit yang ditetapkan harus konsisten dan relevan dengan bisnis Bank, kompleksitas aktivitas, toleransi Risiko, karakteristik produk, valuta, pasar di mana Bank tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan modal yang tersedia.
10. Limit dimaksud juga harus sesuai dengan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) untuk memastikan bahwa rencana pendanaan darurat tersebut diterapkan secara efektif.

11. Penetapan limit dapat meliputi antara lain limit *mismatch* arus kas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk arus kas yang berasal dari posisi rekening administratif, limit konsentrasi pada aset dan kewajiban, pinjaman *overnight*, dan rasio-rasio likuiditas lainnya.
 12. Penetapan limit tidak hanya digunakan untuk mengelola likuiditas harian pada kondisi normal namun juga harus meliputi limit agar Bank dapat terus beroperasi pada periode krisis baik krisis pasar secara umum maupun krisis yang spesifik bagi Bank atau kombinasi keduanya.
 13. Kebijakan, prosedur, dan proses penetapan limit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).
 14. Kebijakan dan prosedur serta limit harus dievaluasi dan dikinikan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi yang signifikan.
- C. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
1. Identifikasi
 - a. Bank wajib melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, baik eksposur Risiko saat ini maupun yang akan timbul di masa datang. Identifikasi Risiko Likuiditas merupakan proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara berkala.
 - b. Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, Bank harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas.

Sumber . . .

Sumber Risiko Likuiditas meliputi:

- 1) Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif; dan
 - 2) Risiko-Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.
- c. Analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas, serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Pengukuran
- a. Bank wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif.
 - b. Alat pengukuran tersebut paling kurang meliputi:
 - 1) Proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif;
 - 2) Rasio likuiditas, yaitu rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas dan/atau mengukur kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - 3) Profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam skala

waktu . . .

waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*); dan

- 4) *Stress testing*, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas Bank dalam kondisi krisis.
- c. Pendekatan pada setiap alat pengukuran Risiko Likuiditas yang digunakan Bank, harus disesuaikan dengan kompleksitas aktivitas bisnis dan profil Risiko Bank.
- Dalam hal Bank melakukan kegiatan usaha yang lebih kompleks, maka Bank harus menggunakan pendekatan pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis yang didasarkan pada berbagai asumsi. Bank dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha yang kompleks jika Bank antara lain melakukan transaksi treasuri secara aktif termasuk transaksi derivatif, memiliki atau menawarkan produk terstruktur (*structured product*).
- d. Pengukuran Risiko Likuiditas Bank harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk memastikan kewajaran, akurasi, dan integritas data.
- e. Pengukuran dengan menggunakan proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Proyeksi arus kas menyajikan arus kas yang berasal dari aset, kewajiban, dan rekening administratif serta kegiatan usaha lainnya dan dipetakan ke dalam skala

waktu . . .

waktu berdasarkan asumsi yang digunakan. Asumsi juga digunakan untuk menghitung arus kas dari posisi likuiditas yang memiliki jatuh tempo secara kontraktual.

- 2) Proyeksi arus kas harus disusun paling kurang setiap bulan dengan periode proyeksi sesuai kebutuhan Bank dengan memperhatikan struktur aset, kewajiban, dan rekening administratif, yang paling kurang meliputi periode 1 (satu) bulan. Pembagian periode proyeksi arus kas ke dalam skala waktu disesuaikan dengan Laporan Profil Maturitas.
- 3) Cakupan pos aset, kewajiban, dan rekening administratif dalam proyeksi arus kas disesuaikan dengan struktur aset, kewajiban, dan rekening administratif masing-masing Bank. Dalam hal Bank memiliki posisi likuiditas dalam valuta asing, maka Bank harus menyusun proyeksi arus kas dalam valuta asing.
- 4) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi antara lain karakteristik produk, perilaku pihak lawan (*counterparty*) dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis.
- 5) Penetapan asumsi harus dilakukan secara realistis, yang antara lain terkait dengan hal-hal berikut:
 - a) perpanjangan jangka waktu aset dan kewajiban;
 - b) persetujuan kredit baru dan perolehan dana nasabah;

c) perilaku . . .

- c) perilaku aset dan kewajiban (*asset and liability behaviour*) yang tidak memiliki jatuh tempo, misalnya pola transaksi giro atau tabungan yang tidak memiliki jatuh tempo;
 - d) perilaku aset (*asset behaviour*) yang memiliki fitur tertentu seperti opsi pelunasan dini (*prepayment option*);
 - e) pembelian dan/atau penjualan aset termasuk aset likuid;
 - f) perkiraan penarikan dan penerimaan dari rekening administratif, antara lain komitmen kredit, L/C, dan bank garansi;
 - g) akses pada sumber-sumber pendanaan, antara lain pinjaman antar Bank, pendanaan antar perusahaan dalam kelompok usaha Bank (*intragroup*), dan fasilitas pinjaman siaga (*standby facility*);
 - h) asumsi lainnya yang relevan, antara lain diskon (*haircut*) pada penjualan aset.
- 6) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi arus kas harus disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai kebijakan internal Bank, didokumentasikan, dan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar Bank, dan perubahan perilaku pihak lawan dan/atau nasabah Bank.

- f. Pengukuran dengan menggunakan rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Penetapan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan strategi bisnis, toleransi Risiko, dan kinerja masa lalu.
 - 2) Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual likuiditas Bank, hasil pengukuran dengan menggunakan rasio perlu dianalisis dengan memperhatikan informasi kualitatif yang relevan. Informasi kualitatif antara lain informasi mengenai kemungkinan terjadi peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, penurunan fasilitas kredit, dan perubahan volume transaksi.
- g. Pengukuran dengan menggunakan profil maturitas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Profil maturitas menyajikan pos-pos aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dipetakan ke dalam skala waktu berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak dan/atau berdasarkan asumsi khususnya untuk pos neraca dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non maturity items*). Penyusunan profil maturitas bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya *gap* likuiditas dalam skala waktu tertentu.

- 2) Profil maturitas harus disusun paling kurang setiap bulan baik dalam rupiah maupun valuta asing. Apabila Bank memiliki posisi likuiditas dalam berbagai valuta asing dengan jumlah yang signifikan, dalam hal diperlukan untuk keperluan internal, Bank dapat menyusun profil maturitas dalam masing-masing valuta asing dimaksud.
 - 3) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi untuk mengestimasi pos neraca dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual antara lain karakteristik produk, perilaku pihak lawan dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis.
 - 4) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan profil maturitas harus disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai kebijakan internal Bank, didokumentasikan, dan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar Bank, dan perubahan perilaku pihak lawan dan/atau nasabah Bank.
- h. Pengukuran dengan menggunakan *stress test* sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) *Stress test* harus dapat menggambarkan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis, yang didasarkan pada berbagai skenario.

2) Penetapan . . .

- 2) Penetapan cakupan dan frekuensi *stress test* harus sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha, serta eksposur Risiko Likuiditas Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) *Stress test* harus dilakukan dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank (*bank-specific stress scenario*) maupun *stress* pada pasar (*general market stress scenario*) dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang antara lain meliputi berbagai jenis peristiwa yang telah atau berpotensi menyebabkan kondisi krisis likuiditas, durasi peristiwa tersebut, dan kedalaman (*severity*) permasalahan yang ditimbulkan peristiwa tersebut.
 - b) Dalam menetapkan skenario untuk *stress test*, Bank menggunakan skenario yang bersifat historis (*historical scenario*) dan/atau hipotesis (*hypothetical scenario*) dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan kerentanan Bank.
 - c) *Stress test* juga dapat dilakukan dengan menggunakan skenario:
 - (1) krisis yang melanda suatu negara tertentu (*country-specific crisis*) yang dapat berdampak pada Bank, antara lain karena Bank memiliki jaringan operasi yang signifikan di negara tersebut; atau

(2) krisis . . .

- (2) krisis yang terjadi atas suatu instrumen keuangan atau produk tertentu yang dapat berdampak pada Bank yang memiliki eksposur pada suatu instrumen keuangan atau produk tertentu, misalnya produk terstruktur (*structured product*).
- d) *Stress test* harus memperhitungkan implikasi skenario pada berbagai jangka waktu yang berbeda, termasuk secara harian.
 - e) *Stress test* dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank (*bank-specific stress scenario*) paling kurang dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau dalam rentang waktu yang lebih pendek jika Bank mengalami potensi peningkatan Risiko Likuiditas yang signifikan dan/atau atas permintaan Bank Indonesia.
 - f) *Stress test* dengan menggunakan skenario *stress* pada pasar (*general market stress scenario*) paling kurang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau dalam rentang waktu yang lebih pendek jika Bank menganggap bahwa kondisi krisis yang terjadi dapat menyebabkan Bank terekspos pada Risiko Likuiditas yang tidak dapat ditolerir dan/atau atas permintaan Bank Indonesia.
- 3) Skenario *stress* secara spesifik pada Bank (*bank-specific stress scenario*), yang dapat digunakan antara lain:

a) penurunan . . .

- a) penurunan peringkat Bank oleh lembaga pemeringkat;
 - b) penarikan dana besar-besaran;
 - c) peningkatan kredit bermasalah;
 - d) hambatan dalam memperoleh pendanaan dengan atau tanpa jaminan (*secured* atau *unsecured*);
 - e) keterbatasan dalam melakukan transaksi pertukaran (konversi) valuta tertentu;
 - f) gangguan/kegagalan sistem yang mendukung operasional Bank.
- 4) Skenario *stress* pada pasar (*general market stress scenario*) yang dapat digunakan antara lain:
- a) perubahan indikator ekonomi, misalnya tingkat inflasi, perubahan suku bunga, dan/atau depresiasi/apresiasi valuta;
 - b) perubahan kondisi pasar, baik lokal maupun global, misalnya mengeringnya likuiditas pasar, penurunan harga saham, dan/atau pelebaran rentang antara kuotasi beli dan jual (*bid and ask spread*).
- 5) Dalam melakukan *stress test*, Bank harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
- a) kemungkinan perubahan perilaku pihak lawan dan/atau nasabah yang dapat mempengaruhi arus kas;
 - b) kemungkinan perubahan perilaku dari pelaku pasar lainnya sebagai respon dari kondisi krisis di pasar.

6) Berdasarkan . . .

- 6) Berdasarkan jenis skenario sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dan kedalaman permasalahan dalam skenario serta faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5), Bank harus mengembangkan asumsi-asumsi *stress test* secara konservatif dan mempertimbangkan kesesuaian dari asumsi-asumsi tersebut, yang antara lain meliputi:
- a) likuiditas pasar dari aset Bank dan tingkat diskon (*haircut*) yang mempengaruhi penurunan nilai aset likuid;
 - b) penurunan sumber pendanaan baik dari sisi jumlah maupun jenis;
 - c) jumlah pendanaan dari pasar dengan atau tanpa agunan (*secured* atau *unsecured*);
 - d) penambahan *margin call* dan/atau agunan;
 - e) jumlah klaim kontijensi dan penarikan fasilitas komitmen oleh pihak lawan dan/atau nasabah;
 - f) kebutuhan likuiditas yang terkait dengan produk/transaksi yang kompleks;
 - g) besarnya tingkat penurunan peringkat Bank;
 - h) jumlah pendanaan *intragroup*;
 - i) ketersediaan jaminan untuk memperoleh fasilitas likuiditas dari pihak lain;
 - j) pertumbuhan neraca di masa yang akan datang.

7) Dalam . . .

- 7) Dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat berdampak secara signifikan terhadap posisi likuiditas, Bank dapat melakukan analisis sensitivitas atas hasil *stress test* untuk asumsi-asumsi tertentu sehingga dapat diperoleh informasi tambahan mengenai tingkat kerentanan Bank terhadap faktor-faktor tertentu.
- 8) Bank harus mendokumentasikan seluruh skenario, asumsi, dan hasil *stress test*, serta melakukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Bank, dengan memperhatikan antara lain hal-hal berikut:
 - a) perubahan jenis, skala, dan kompleksitas usaha Bank;
 - b) perubahan kondisi pasar;
 - c) pengalaman Bank dalam kondisi krisis.
- 9) Dalam melakukan *stress test* untuk Risiko Likuiditas, Bank harus mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap jenis Risiko lainnya (antara lain Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Reputasi) dan menganalisis kemungkinan interaksi dengan berbagai jenis Risiko tersebut.
- 10) Terhadap hasil *stress test*, Bank harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a) menyesuaikan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, serta posisi likuiditas sejalan dengan hasil *stress test*;
 - b) mengembangkan . . .

- b) mengembangkan atau menyempurnakan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) yang efektif dengan berdasarkan hasil *stress test*;
- c) menggunakan hasil *stress test* secara eksplisit dalam penetapan limit.

11) Hasil *stress test* dan tindak lanjut atas *stress test* tersebut harus dilaporkan kepada dan dievaluasi oleh Direksi.

3. Pemantauan

- a. Bank harus memantau posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas antara lain melalui hasil pengukuran Risiko Likuiditas termasuk kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan.
- b. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas.
- c. Pemantauan harus dilakukan oleh pegawai atau unit yang tidak terkait dengan pegawai atau unit yang menangani pendanaan.
- d. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut bagi Bank untuk memitigasi eksposur Risiko Likuiditas dan melakukan penyesuaian yang diperlukan secara tepat waktu terhadap strategi manajemen likuiditas Bank.
- e. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Bank.

4. Pengendalian . . .

4. Pengendalian

Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas *intragroup*, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.

a. Strategi Pendanaan

- 1) Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Bank.
- 2) Diversifikasi dilakukan berdasarkan *counterparty*, dana dengan atau tanpa jaminan (*secured* dan *unsecured*), jenis instrumen, jenis valuta, dan lokasi geografis pasar sumber pendanaan.
- 3) Bank harus mengidentifikasi dan memantau faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif sumber pendanaan yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis. Alternatif sumber pendanaan tersebut, antara lain:
 - a) penerbitan instrumen hutang jangka pendek dan jangka panjang;
 - b) transfer *intragroup*;
 - c) penambahan modal baru;
 - d) penjualan perusahaan anak/bisnis tertentu;
 - e) sekuritisasi aset;

f) repo . . .

- f) repo aset likuid atau penjualan aset;
 - g) penarikan fasilitas siaga (*standby facility*);
 - h) fasilitas likuiditas lainnya.
- 4) Bank harus melakukan evaluasi terhadap strategi pendanaan secara berkala dengan memperhatikan perubahan internal maupun eksternal.
- 5) Untuk memastikan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang efektif, Bank harus memelihara akses pasar, termasuk sumber likuiditas pada masing-masing valuta asing bagi Bank yang aktif melakukan transaksi pada berbagai valuta asing.
- 6) Pemeliharaan akses pasar sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat meliputi:
 - a) memperluas pasar untuk penjualan aset atau meningkatkan jumlah fasilitas siaga dengan atau tanpa agunan (*secured* atau *unsecured*);
 - b) berpartisipasi aktif pada pasar yang relevan dengan strategi pendanaan Bank;
 - c) memelihara hubungan yang baik dengan penyedia dana sehingga dapat melakukan diversifikasi sumber dana dengan baik.
- 7) Bank harus memiliki analisis mengenai dampak gangguan pasar pada kondisi krisis, dan mempertimbangkannya dalam strategi pendanaan.
- b. Pengelolaan Posisi Likuiditas dan Risiko Likuiditas Harian
 - 1) Pengelolaan secara aktif atas posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian bertujuan untuk memenuhi

kewajiban setiap saat sepanjang hari (intrahari) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan memprioritaskan kewajiban yang kritikal.

- 2) Dalam memenuhi tujuan tersebut, Bank harus menganalisis perubahan posisi likuiditas yang terjadi akibat pembayaran dan/atau penerimaan dana sepanjang hari.
- 3) Dalam mengelola posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, Bank paling kurang harus memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal berikut:
 - a) mengestimasi arus kas masuk dan keluar pada setiap waktu sepanjang hari dan memprediksi kebutuhan pendanaan yang mungkin terjadi pada setiap waktu sepanjang hari. Dalam melakukan estimasi tersebut, Bank harus:
 - (1) memahami mekanisme sistem pembayaran dan sistem setelmen;
 - (2) mengidentifikasi pihak lawan utama termasuk bank koresponden dan kustodian yang terkait dengan sumber arus kas masuk atau keluar;
 - (3) mengidentifikasi waktu dan kondisi dimana arus kas dan/atau kebutuhan pendanaan meningkat; dan
 - (4) memahami bisnis yang mendasari arus kas dan/atau kebutuhan pendanaan dari setiap unit bisnis maupun nasabah utama Bank.

b) memantau . . .

- b) memantau posisi likuiditas intrahari sehingga dapat membantu Bank mengalokasikan likuiditas secara efisien di antara kebutuhan Bank dan kebutuhan nasabah Bank.
 - c) mengupayakan pendanaan intrahari yang memadai untuk memenuhi kebutuhan intrahari.
 - d) melakukan pengelolaan aset berkualitas tinggi yang dapat dijadikan agunan untuk memperoleh dana intrahari.
- 4) Dalam mengelola posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, Bank harus menyusun proyeksi arus kas setiap hari baik dalam rupiah maupun valuta asing yang paling kurang mencakup proyeksi untuk jangka waktu satu minggu yang akan datang dan disajikan secara harian. Penyusunan proyeksi arus kas tersebut disusun oleh unit yang melakukan kegiatan *treasury*.
- c. Pengelolaan Posisi Likuiditas dan Risiko Likuiditas *Intragroup*
- 1) Dalam pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas *intragroup*, Bank harus memperhitungkan dan menganalisis:
- a) kebutuhan pendanaan perusahaan dalam kelompok usaha Bank yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas Bank; dan
 - b) kendala/hambatan untuk mengakses likuiditas *intragroup*.

2) Dalam . . .

- 2) Dalam hal Bank menyediakan dukungan likuiditas kepada perusahaan dalam kelompok usaha Bank, misalnya dalam bentuk garansi atau fasilitas pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu jika diperlukan, Bank harus memastikan bahwa dukungan likuiditas tersebut diperhitungkan dalam pengukuran Risiko Likuiditas.

d. Pengelolaan Aset Likuid Berkualitas Tinggi

- 1) Bank harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan profil Risiko Likuiditas.
- 2) Bank harus mengelola aset sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas intrahari, jangka pendek, dan jangka panjang.
- 3) Bank harus melakukan evaluasi terhadap seluruh posisi aset sebagaimana dimaksud pada angka 1), termasuk aset yang telah diikat sebagai agunan dan aset yang tersedia untuk dijadikan agunan.
- 4) Bank harus memantau aset dan komposisi aset sebagaimana dimaksud pada angka 1), termasuk ketersediaan pasar aktif dan kemudahan penjualan/penggunaan serta waktu yang dibutuhkan untuk proses penggunaan.
- 5) Bank harus memiliki prosedur operasional untuk mengagunkan atau menyerahkan agunan kepada pihak lawan, bank koresponden, bank kustodian, dan/atau Bank Indonesia.

6) Dalam . . .

- 6) Dalam hal Bank telah mengagunkan aset likuid berkualitas tinggi yang dimiliki, Bank harus memantau level agunan yang telah diagunkan dan memahami prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali agunan tersebut.
 - 7) Bank harus mempertimbangkan potensi gangguan pada operasional dan likuiditas yang dapat meningkatkan kebutuhan tambahan agunan.
 - 8) Bank yang melakukan transaksi derivatif harus mempertimbangkan potensi kebutuhan deposit/*collateral* tambahan sebagai dampak perubahan posisi pasar atau perubahan pada *credit rating* atau posisi keuangan Bank.
- e. Rencana Pendanaan Darurat / *Contingency Funding Plan* (CFP)
- 1) Bank harus memiliki rencana pendanaan darurat / *contingency funding plan (CFP)* untuk menangani permasalahan likuiditas dalam berbagai kondisi krisis.
 - 2) Rencana pendanaan darurat harus disesuaikan dengan tingkat profil Risiko, hasil *stress test*, kompleksitas usaha, cakupan bisnis dan struktur organisasi, serta peran Bank dalam sistem keuangan.
 - 3) Rencana pendanaan darurat meliputi kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana tindak (*action plan*) untuk memastikan kemampuan Bank memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.

- 4) Rencana pendanaan darurat sebagaimana dimaksud pada angka 3) paling kurang mencakup:
- a) penetapan indikator dan/atau peristiwa yang digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya kondisi krisis;
 - b) mekanisme pemantauan dan pelaporan internal Bank mengenai indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a) secara berkala;
 - c) strategi dalam menghadapi berbagai kondisi krisis dan prosedur pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan atas perubahan perilaku dan pola arus kas yang menyebabkan defisit arus kas;
 - d) strategi untuk memperoleh dukungan pendanaan (*back-up liquidity*) dalam kondisi krisis dengan mempertimbangkan biaya serta dampaknya terhadap modal serta berbagai aspek penting lainnya yang antara lain mencakup:
 - (1) sumber pendanaan utama, jumlah yang tersedia atau dapat diperoleh, dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana tersebut;
 - (2) kemungkinan ketersediaan *back-up liquidity* dan prakondisi penggunaan dana tersebut;

(3) alternatif . . .

- (3) alternatif pendanaan lainnya pada saat *back-up liquidity* yang dimiliki tidak dapat digunakan.
 - (4) dampak kondisi krisis di pasar pada kemampuan Bank untuk menjual, mengagunkan, dan/atau melakukan sekuritisasi aset;
 - (5) kemampuan Bank untuk memperoleh fasilitas likuiditas lainnya;
- e) koordinasi manajerial (*line of command*) yang paling kurang mencakup:
- (1) penetapan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi terjadinya kondisi krisis;
 - (2) pembentukan tim khusus (*contingency crisis team*) dan/atau penunjukan pihak yang bertanggung jawab sebagai koordinator dan pelaksana dalam pelaksanaan rencana pendanaan darurat;
 - (3) penetapan dan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan rencana pendanaan darurat sehingga setiap anggota memahami perannya dalam kondisi krisis; dan

(4) penetapan . . .

- (4) penetapan strategi dan prosedur komunikasi baik kepada pihak internal yang meliputi komunikasi antar satuan kerja, maupun eksternal Bank termasuk pihak media dan nasabah dalam hal terdapat pemberitaan atau publikasi negatif;
- f) prosedur pelaporan internal untuk memastikan ketersediaan berbagai informasi yang diperlukan secara tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajemen; dan
- g) prosedur untuk menetapkan prioritas hubungan dengan nasabah termasuk debitur, kreditur, dan pihak-pihak lawan dalam transaksi rekening administratif untuk mengatasi permasalahan likuiditas dalam kondisi krisis;
- 5) Rencana pendanaan darurat harus didokumentasikan, dievaluasi, dikinikan, dan diuji secara berkala untuk memastikan tingkat keandalan;
- 6) Pengujian rencana pendanaan darurat dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan Bank memperoleh dana dari pihak lawan yang ada atau dari pasar, dengan berbagai skenario.
Pengujian rencana pendanaan darurat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain:

a) menguji . . .

- a) menguji kemampuan Bank untuk memperoleh likuiditas dalam jumlah yang memadai, tepat waktu dan dengan biaya yang wajar antara lain melalui penggunaan *credit line* secara berkala, menjual aset keuangan dan/atau melakukan transaksi repo atas aset keuangan tertentu, memperoleh pinjaman tanpa agunan dan/atau jaminan, dan memperoleh pinjaman yang bukan *overnight*.
- b) melakukan simulasi terhadap efektivitas jalur komunikasi, baik dilingkup internal maupun eksternal;
- c) menguji kemampuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan manajemen secara tepat waktu.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Bank harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan informasi terkini dan tepat waktu mengenai Risiko Likuiditas kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan informasi paling kurang mengenai:

- 1) arus kas dan profil maturitas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif;
 - 2) kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas;
 - 3) laporan profil Risiko dan trend likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu; dan
 - 4) informasi yang dapat digunakan untuk keperluan *stress testing*.
- c. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan usaha, dan kompleksitas bisnis Bank.
- d. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi Manajemen Risiko meliputi antara lain:
- 1) posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi;
 - 2) konsentrasi sumber pendanaan;
 - 3) aset dan kewajiban serta tagihan dan kewajiban *off balance sheet*, yang bersifat tidak stabil (*volatile*);
 - 4) proyeksi arus kas dan profil maturitas;
 - 5) analisa arus kas dan ketersediaan akses pendanaan;
 - 6) kepatuhan terhadap strategi dan limit yang telah ditetapkan;
 - 7) kemampuan untuk meminjam atau melakukan penjualan aset pada berbagai pasar;

8) kapasitas . . .

- 8) kapasitas penyedia *standby facilities* untuk memenuhi komitmen;
- 9) dampak dari penurunan kualitas aset, gangguan operasional, atau gangguan di pasar terhadap arus kas di masa datang dan kepercayaan pasar.
- e. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Bank Indonesia.

D. Sistem Pengendalian Intern

1. Bank harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan integritas, efektifitas, dan kewajaran dari proses Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.
2. Bank harus melakukan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas. Evaluasi dimaksud meliputi:
 - a. kepatuhan pada kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas;
 - b. kecukupan sistem dan prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Likuiditas;
 - c. efektivitas proses pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Likuiditas secara berkala;
 - d. integritas laporan sistem informasi Manajemen Risiko.
3. Kelemahan dan permasalahan yang teridentifikasi dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab dan ditindaklanjuti.
4. Bank harus memastikan bahwa pihak yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah pihak intern yang independen dan memiliki kompetensi yang memadai.

III. PEDOMAN . . .

III. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- A. Pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan telah dimiliki Bank, wajib disesuaikan dengan pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf A wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IV. PELAPORAN

- A. Dalam rangka pemantauan likuiditas, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - 1. Laporan Proyeksi Arus Kas dalam rangka pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian sebagaimana dimaksud pada butir II.C.4.b.4); dan
 - 2. Laporan Profil Maturitas, baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- B. Laporan Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 mencakup data proyeksi arus kas selama 1 (satu) minggu berikutnya yang dipetakan secara harian. Laporan tersebut disampaikan secara mingguan yaitu setiap hari Jumat sesuai dengan format internal Bank.

Contoh . . .

Contoh: Bank wajib menyampaikan Laporan Proyeksi Arus Kas pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 yang mencakup proyeksi arus kas hari Senin tanggal 6 Juli 2009 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Juli 2009.

Dalam hal hari Jumat jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

- C. Format Laporan Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud pada huruf B mencakup paling kurang pos-pos neraca dan pos-pos rekening administratif yang memiliki transaksi yang signifikan sesuai dengan karakteristik, kegiatan usaha, dan kompleksitas Bank serta harus dilakukan secara konsisten. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyesuaikan format Laporan Proyeksi Arus Kas yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Dalam hal Bank mengubah format Laporan Proyeksi Arus Kas yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank wajib menginformasikan alasan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

- D. Laporan Profil Maturitas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan dengan cakupan dan format sesuai Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini. Laporan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum.
- E. Laporan Proyeksi Arus Kas dan Laporan Profil Maturitas disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on-line* yaitu:
1. Laporan Proyeksi Arus Kas melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU);
 2. Laporan Profil Maturitas melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).

F. Selama . . .

- F. Selama Laporan Proyeksi Arus Kas belum dapat disampaikan secara *on-line* melalui LKPBU, laporan tersebut wajib disampaikan secara *off-line* oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
1. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 2. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- G. Selama format Laporan Profil Maturitas dalam LBBU belum sesuai dengan format pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini, Bank tetap wajib menyampaikan Laporan Profil Maturitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum yang berlaku.
- H. Selain penyampaian laporan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada huruf A, Bank Indonesia dalam kondisi tertentu dapat mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas diluar waktu yang ditetapkan dan/atau laporan lain selain yang wajib disampaikan secara berkala. Contoh laporan lain selain yang wajib disampaikan secara berkala adalah laporan proyeksi arus kas dalam rangka pengukuran Risiko sebagaimana dimaksud pada butir II.C.2.b.1) dan laporan *stress testing* sebagaimana dimaksud pada butir II.C.2.b.4).

V. SANKSI . . .

V. SANKSI

- A. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009.
- B. Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV, selain dikenakan sanksi sesuai huruf A, juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Laporan Berkala Bank Umum yang berlaku.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/179/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 perihal Pemantauan Likuiditas Bank Umum yang mengatur mengenai Pedoman Likuiditas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. KETENTUAN PENUTUP

- A. Kewajiban penyampaian Laporan Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.1 mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2009.
- B. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka:
 - 1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/18/UPPB tanggal 31 Desember 1998 perihal Pemantauan Likuiditas Bank Umum; dan

2. angka . . .

2. angka III.3 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN